**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**RENOVASI GUDANG SARANA PRODUKSI BBI TANJUNG SELAMAT PROVINSI SUMATERA UTARA**

**LOKASI : BBI TANJUNG SELAMAT KAB. DELI SERDANG**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

1. **PENGERTIAN**
   1. Nama Kegiatan

Nama Kegiatan adalah Renovasi Gudang Sarana Produksi BI Tanjung Selamat.

* 1. Pemberi Tugas

Bertindak sebagai pemberi tugas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.

* 1. Pengelola Kegiatan

Bertindak sebagai pengelola kegiatan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara .

* 1. Pokja Unit Pengadaan Barang Jasa

Pokja Pengadaan Barang/ Jasa terdiri dari personil yang berasal dari lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi Sumatera Utara, Biro Umum dan Pengadaan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

* 1. Pelaksana Konstruksi

Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa konstruksi yang ditetapkan melalui Surat Perjanjian/ Kontrak Renovasi Gudang Sarana Produksi Bbi Tanjung Selamat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.

* 1. Pelaksanaan Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam kontrak.

1. **LATAR BELAKANG**
   1. Dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas pertanian serta kinerja pembangunan pertanian di daerah, maka diperlukan penyediaan sarana dan prasarana seperti lahan dan air, prasarana pertanian, dan prasarana lumbung pangan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/KPTS/SM.200/I/5/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian dan dalam upaya meningkatkan peran kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan (BPP) sebagai : Pusat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian, Pusat Pembelajaran Pertanian, Pusat Konsultasi Agribisnis, Pusat Pengembangan Kemitraan Usaha Pertanian, Pusat data dan Informasi Pertanian, maka kelembagaan penyuluhan ini perlu dilengkapi dengan prasarana dan sarana agar berfungsi dengan baik. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian, BBI memiliki peran yang sangat penting guna memberikan input data pertanian yang berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai ke pusat dalam rangka strategi pembangunan pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan. Untuk mengoptimalkan peran BBI tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara melalui UPT. BI Palawija Tanjung Selamat mengalokasikan anggaran untuk Renovasi Gudang Sarana Produksi Bbi Tanjung Selamat. Kondisi bangunan memperlihatkan banyaknya kerusakan gedung bangunan seperti plafon, atap, lantai, pintu, bahkan dari segi struktur bangunannya, Gudang UPT. BI Palawija Tanjung Selamat ini juga sering mengalami kebanjiran ketika kondisi hujan deras dikarenakan posisi lantai teras yang hampir sejajar dengan jalan. Atas dasar tersebut, kegiatan Renovasi Gudang UPT. BI Palawija Tanjung Selamat sangat diperlukan guna menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, asri dan berfungsi sebagai pusat data dan informasi pertanian di Provinsi Sumatera Utara.
   2. Mekanisme pekerjaan konstruksi mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
2. **MAKSUD DAN TUJUAN**
   1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi pelaksana konstruksi yang memuat masukan, azas, criteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan konstruksi.
   2. Dengan KAK ini diharapkan pelaksana konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yaitu terenovasinya Gudang Sarana Produksi BBI Tanjung Selamat.
3. **NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA**
   1. Nama Satuan Kerja : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.
   2. Alamat : Jl.AH NASUTION No.10 Medan Sumut
4. **SUMBER BIAYA**
   1. Pekerjaan ini bersumber dari APBD Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara T.A. 2023.
   2. Biaya pelaksanaan konstruksi ditetapkan dalam kontrak pelaksanaan konstruksi yang di dalamnya termasuk biaya untuk :
5. Pelaksanaan pekerjaan di lapangan (material, tenaga, dan alat)
6. Jasa dan overhead
7. Pajak dan iuran daerah lainnya; dan
8. Biaya asuransi selama pelaksanaan konstruksi.
   1. Jenis Kontrak pekerjaan pelaksanaan adalah gabungan lumsum dan harga satuan.
9. **LINGKUP, LOKASI KEGIATAN**
   1. Lingkup pekerjaan yaitu pelaksanaan konstruksi fisik Pembangunan/ Renovasi Gudang Sarana Produksi BBI Tanjung Selamat.
   2. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Pelaksanaan Konstruksi Fisik adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang tercantum pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2018 yang dapat meliputi tugas-tugas pelaksanaan konstruksi fisik yang terdiri dari :
10. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya;
11. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;
12. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
13. Menyusun gambar pelaksanaan (*shop drawings*) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya;
14. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dokumen pelaksanaan;
15. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan , laporan persoalan yang timbul/dihadapi, dan surat-menyurat;
16. Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*) yang selesai sebelum serah terima I (pertama), setelah disetujui dan konsultan pengawas konstruksi dan diketahui oleh konsultan perencana konstruksi;
17. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.
    1. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan pekerjaan dilaksanakan di UPT BI Palawija Tanjung Selamat Kabupaten Deli Serdang

1. **TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN** 
   1. Pelaksana konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
   2. Secara umum tanggung jawab Pelaksana Konstruksi Fisik adalah minimal sebagai berikut :
2. Hasil pelaksanaan konstruksi fisik yang berlaku mekanisme persyaratan standar hasil ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hasil pelaksanaan konstruksi fisik yang dihasilkan harus telah mengakomodasikan batasan-batasan yang telah diberikan oleh proyek, termasuk melalui KAK ini,seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu keluaran yang akan diwujudkan.
4. Hasil pelaksanaan konstruksi fisik yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung negara.
5. **ASAS-ASAS**

Pelaksanaan pembangunan berdasarkan azas dan prinsip:

* 1. Kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian/keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya;
  2. Hemat, tidak berlebihan, efektif dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan teknis yang disyaratkan;
  3. Terarah dan terkendali sesuai rencana/ program serta fungsi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan sebagai pemilik/pengguna;
  4. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan/potensi.

1. **KETENTUAN PENYEDIA**

Penyedia Jasa harus memiliki Kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Bidang Konstruksi Kualifikasi Usaha Kecil, klasifikasi usaha sesuai SBU yang sah dan berlaku.
2. Sertifikat Badan Usaha bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi, klasifikasi usaha jasa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung lainnya (BG009) dengan kualifikasi usaha kecil.
3. TDP/ NIB Bidang Jasa Konstruksi yang masih berlaku.
4. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2022;
5. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan apabila ada.
6. Tidak masuk dalam daftar hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
7. Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak; kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
8. Memiliki paling kurang :
9. 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT) yang sesuai dengan klasifikasi SBU yang disyaratkan;
10. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial minimal untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu : tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
11. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan perhitungan :

SKP = 5 - P , dimana P adalah paket pekerjaan yang sedang dikerjakan;

1. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai persyaratan dalam dokumen pemilihan.
2. Memiliki kemampuan menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dokumen pemilihan.
3. **PERSYARATAN TEKNIS PENYEDIA**
4. **METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Metode pelaksanaan memenuhi persyaratan substantif yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing- masing jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang/sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan ;

**URAIAN PEKERJAAN :**

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Tanah
3. Pekerjaan Pondasi
4. Pekerjaan Beton
5. Pekerjaan Dinding
6. Pekerjaan Pintu Dan Jendela
7. Pekerjaan Atap + Plafond
8. Pekerjaan Instalasi Air + Listrik ( Tidak Termasuk Menyambung )
9. Pekerjaan Lantai & Dinding Keramik
10. Beban Biaya Umum K3
11. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO) adalah **90 (sembilan puluh)** hari kalender dalam bentuk *Curve S;*

Jadwal pelaksanaan pekerjaan (berbentuk kurva S)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian Pekerjaan** | **Bobot**  **%** | **Masa Pelaksanaa**  **90 (sembilan puluh) hari kalender** | | | | | | | |
| **Bulan I** | | | | **Bulan II .... dst** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Pekerjaan Pendahuluan | **Xxxxx** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pekerjaan Rehab Bangunan | **Xxxxx** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pekerjaan Pintu dan Gantungan | **Xxxxx** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pekerjaan Cat | **Xxxxx** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pekerjaan Elektrikal | **Xxxxx** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pekerjaan Lain-Lain | **Xxxxx** |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **SPESIFIKASI DAN IDENTITAS MATERIAL UTAMA MENCAKUP INFORMASI MINIMAL MERK/TIPE/JENIS/LOKASI**

Spesifikasi dan Identitas material utama mencakup informasi minimal merk/tipe/jenis/lokasi dan daftar barang yang diimpor (apabila ada);

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Material Utama** | **Jenis Material** | **Spesifikasi** | **Minimal** | **Merk** | **Tipe** | **Jenis** | **Lokasi** |
| ***(1)*** | ***(2)*** | ***(3)*** | ***(4)*** | ***(5)*** | ***(6)*** | ***(7)*** | ***(8)*** | ***(9)*** |
| 1 | Bahan Perekat | Semen Portland | Semen PC SNI Jenis I dengan berat 50 Kg | Semen PC SNI jenis II, dengan berat 40 Kg |  |  |  |  |
| 2 | Keramik lantai | Keramik motif batu alam | Keramik ukuran 40 x 40 cm |  |  |  |  |  |
| 3 | Penutup Dinding / Finishing | Cat Tembok | - | Vinilex |  |  |  |  |

\*)Material utama yang ditawarkan dapat dilengkapi dengan surat ketersediaan dari pabrik/distributor/agen/toko.

1. **KONSEP PRA-RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (Pra-RK3)**
2. Komitmen Penyedia Jasa Konstruksi untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
3. Dasar Hukum pelaksanaan K3 :
   1. UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
   2. UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
   3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang PU
4. Sasaran K3 dan Program K3
   1. Sasaran K3
   2. Program K3
5. Identifikasi Bahaya & Risiko Jenis K3, meliputi :

| **No.** | **Jenis Pekerjaan** | **Identifikasi Bahaya** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pekerjaan Pembongakaran | 1. Terjatuh ke lubang 2. Terkena peralatan kerja 3. Mengalami luka tangan dan kaki saat melakukan pembongkaran |
| 2 | Pekerjaan tanah dan pondasi | * 1. Terjatuh ke lubang   2. Terkena peralatan kerja   3. Mengalami luka tangan saat memasukkan material |
| 3 | Pekerjaan beton bertulang | * 1. Mengalami luka tangan saat memasukkan material ke dalam Molen   2. Mengalami gangguan pernafasan akibat   Penggunaan bahan semen  Terjadi iritasi pada kulit dan mata akibat percikan semen atau adukan semen |
| 4 | Pekerjaan pasangan dan plesteran | * 1. Terjatuh akibat papan acuan kerja tidak kuat menahan beban pekerja   2. Tangan/ kaki tertimpa batu bata   3. Terjadi iritasi pada kulit akibat percikan semen atau adukan semen |
| 5 | Pekerjaan lantai | 1. Luka tangan saat pemotongan keramik 2. Luka Tangan saat Pemasangan |
| 6 | Pekerjaan plafond dan atap | 1. Terjatuh saat pasangan rangka plafond (resiko tertinggi) 2. Mengalami luka tangan saat pemasangan seng 3. Luka tangan saat pemotongan Plafond |
| 7 | Pekerjaan pintu, jendela dan kunci, Kusen | 1. Tangan terjepit 2. Terkena Serpihan Kaca 3. Terkena serpihan las saat pekerjaan jerejak |
| 8 | Pekerjaan pengecatan | 1. Iritasi pada mata akibat penguapan cairan cat 2. Iritasi pada kulit akibat penguapan cairan cat |
| 9 | Pekerjaan  Elektrikal | 1. Luka tangan saat pemotongan kabel listrik 2. Kesetrum listrik |

1. **PERSONIL INTI YANG DIBUTUHKAN** 
   1. **Tenaga Terampil**
2. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, pelaksana kontruksi harus menyediakan tenaga-tenaga terampil dalam struktur organisasi pelaksana kontruksi untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK dan disetujui oleh PPK.
3. Sesuai dengan ketentuan, Tenaga terampil harus melampirkan rekaman Ijazah, SKT, KTP, Curriculum Vitae dan Surat Pernyataan Kesediaan Ditugaskan yang diketahui oleh Pimpinan/Direktur Utama penyedia jasa.
4. Adapun personil minimal yang dibutuhkan dalam kegiatan pelaksanaan kontruksi ini adalah sebagai berikut:

| **No.** | **Jabatan Personil** | **Jlh Org** | **Sertifikat Keahlian** | **Tingkat Pendidikan Minimal** | **Pengalaman Minimal (tahun)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pelaksana Bangunan Gedung | 1 | SKT Pelaksana Bangunan Gedung | STM/ SMK | 2 |
| 2. | Ahli K3 Konsttruksi | 1 | SKA Ahli Muda  K3 Konstruksi | STM/ SMK | 2 |
| 3. | Administrasi | 1 | - | SMA/ SMK Sederajat | 2 |

* 1. **Kewajiban Personil Inti**

Selama masa pekerjaan, seluruh personil inti yang diajukan harus terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan. Penggantian Personil inti yang ditawarkan/ diusulkan dalam dokumen penawaran hanya dapat diganti setelah mendapat persetujuan PPK.

1. **PERALATAN**

Penyediaan terhadap kebutuhan peralatan/ material tentunya mengacu kepada kebutuhan yang nantinya akan sangat penting akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan kontruksi dan sebagai pendukung pekerjaan bisa milik sendiri atau sewa dibuktikan dengan bukti kepemilikan/ pembelian/ sewa (seperti kuitansi pembelian, surat perjanjian sewa menyewa, STNK/ BPKB untuk kendaraan) dilengkapi dengan fotocopy kelengkapan administrasi dan bukti kepemilikan/ sewa yang masih berlaku. Adapun kebutuhan peralatan tersebut diantaranya :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis** | **Kapasitas** | **Jumlah** | **Status Kepemilikan** |
| 1. | Concretemixer | 0,3 - 0,6  m3 | 1 unit | Sewa / Sewa  Beli / MilikSendiri |
| 2. | Stamper | - | 1 unit | Sewa / Sewa  Beli / MilikSendiri |
| 3. | Genset | 2000 watt | 1 unit | Sewa / Sewa  Beli / MilikSendiri |
| 4. | Scafolding | - | 10 set | Sewa / Sewa  Beli / MilikSendiri |
| 5. | Mesin Las Listrik | 250 A | 1 unit | Sewa / Sewa  Beli / MilikSendiri |
| 6. | Mobil Pick-up | 1 ton | 1 unit | Sewa / Sewa  Beli / MilikSendiri |
| 7. | Waterpass | - | 1 unit | Sewa / Sewa  Beli / MilikSendiri |

1. **SANKSI**

Terhadap setiap pelanggaran atas pelaksanaan kontrak, PPK berhak menerbitkan sanksi tertulis berupa Surat Peringatan maupun pemutusan kontrak.

1. Secara Umum

Penyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaan secara tidak tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelengaraan Jasa Kontruksi dan Peratutran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

1. Secara Khusus

Apabila Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi kontrak, dapat dikenakan sanksi dengan tahapan sebagai berikut:

1. Peringatan Tertulis

Peringatan Tertulis hanya dapat diterbitkan dua kali oleh PPK. Pada Peringatan Tertulis dicantumkan hal-hal yang tidak sesuai dengan isi kontrak, batas waktu yang diberikan untuk menyelesaikan hal yang ditegur, dan sanksi selanjutnya apabila hal yang ditegur tidak diselesaikan.

1. Pemutusan Kontrak

Pemutusan Kontrak hanya dilakukan oleh PPK apabila Peringatan Tertulis kedua tidak diindahkan oleh Penyedia. PPK akan menerbitkan surat pemutusan kontrak dan menyampaikan surat pernyataan Penyedia telah wanprestasi ke LKPP dan LPJK.

1. **KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN**
   1. Bangunan gedung Negara yang sesuai dengan dokumen kontrak untuk pelaksanaan kontruksi;
   2. Dokumen hasil Pelaksanaan Konstruksi, meliputi:
      1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (*as built drawings*);
      2. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan beserta segala perubahan addendumnya;
      3. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaa konstruksi fisik, laporan akhir;
      4. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik;
      5. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik; dan;
      6. Manual pemeliharaan dan perawatan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan perlengkapan elektrikal bangunan.
2. **PENYELESAIAN** **PEKERJAAN**
3. Seluruh pekerjaan diselesaikan secara baik serta rapi dan disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat. Pekerjaan yang tidak rapi dan kurang baik, harus diperbaiki sampai diperoleh hasil yang memenuhi syarat.
4. Setelah seluruh pekerjaan dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat, maka seluruh lokasi/halaman harus dibersihkan dari sisa-sisa bahan dan diratakan sebaik mungkin.
5. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan bagi penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan tugasnya dilapangan.